

# PENERAPAN “ASAS TIDAK ADA EKSTRADISI UNTUK KEJAHATAN POLITIK” TERHADAP PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI

Oleh :

**Ketut Gede Sonny Wibawa**

**I Dewa Gede Palguna**

**Anak Agung Sri Utari**

**Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRACT**

Political offense is the reason for rejecting the request for extradition of a country. However, in some cases turned out to still be done despite the extradition act as the basis of an extradition request considered political crimes, or at least related to political crimes. Therefore, this paper will describe a nation justified in using “non extradition of political criminal” against the rejection of the request for extradition if the crime is included in Attentate Clause, hotis humani generis and military crimes. This paper also describes the remedies that should be taken in the event of rejection of the request for extradition for political crimes. So there is legal certainty and to avoid arbitrary action.

**Keywords:** Extradition, Criminal Politics, Rejection, Request

## **I. PENDAHULUAN**

Ekstradisi merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih yang bersifat bilateral atau terkadang multilateral dan hanya berlaku bagi pihak yang meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Prasyarat bagi adanya perjanjian ekstradisi itu harus terlebih dahulu terdapat hubungan diplomatik antara kedua negara.<sup>1</sup>

Walaupun demikian, ada beberapa hal kiranya dapat menghambat proses permintaan ekstradisi yang menyebabkan penolakan terhadap permintaan ekstradisi, salah satunya

---

<sup>1</sup> *Ekstradisi Undang-Undang dan Perjanjian-Perjanjian*, SET-NCB Interpol Indonesia, 2007, h. 28 – 112.

adalah asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Permintaan atau penyerahan atas diri seorang pelaku kejahatan, tidak diperbolehkan jika kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan maupun untuk menyerahkan orang tersebut adalah kejahatan politik. Alasan-alasan tidak akan mengekstradisi seseorang yang melakukan kejahatan politik adalah yang pertama demi keadilan untuk menjaga hak asasi manusia dalam berpolitik walaupun itu berbeda dengan pemahaman politik penguasa yang sah. Alasan yang kedua yaitu demi keadilan bagi semua pihak. Tujuan dari penulisan ini, di samping untuk mengetahui praktik penggunaan "asas tidak ada ekstradisi untuk kejahatan politik", juga untuk adanya kepastian hukum dan menghindari tindakan kesewenang-wenangan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum, Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>2</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15.

<sup>3</sup> Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.131.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.2.1. Hubungan Kejahatan Politik Terkait Dengan Penolakan Permintaan Ekstradisi

Kejahatan politik adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*), maka dengan demikian kejahatan politik dapat dilakukan oleh penguasa atau terhadap suatu penguasa kejahatan terhadap suatu penguasa dapat didefinisikan sebagai kejahatan politik mana kala pelakunya dianggap bertujuan terhadap pembagian kekuasaan dan *previlage* dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Kejahatan politik dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu : Kejahatan Politik Murni (*Purely Political Offence*) adalah kejahatan yang semata-mata ditujukan pada ketertiban politik suatu negara atau “*an act solely directed against political order*”. Kejahatan Politik Kompleks (*De Delit Complexe*) adalah kejahatan yang disamping ditujukan pada ketertiban politik, tetapi juga terhadap hak-hak pribadi dari warga negara. Kejahatan Politik Bertautan (*De Delit Connexe*) adalah kejahatan itu sendiri tidak ditujukan kepada ketertiban politik akan tetapi mempunyai hubungan erat dengan tindakan atau kejahatan lain yang ditujukan kepada ketertiban politik.<sup>6</sup>

Dalam hubungannya dengan Ekstradisi, seperti yang telah disebutkan diatas, beberapa penggolongan untuk membatasi ruang lingkup dan substansi kejahatan politik yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi terdiri dari:

**a. Klausula Attentat (*Attentat Clause*)**, Secara umum yang dimaksudkan dengan Klausula Attentat adalah suatu klausula dalam pranata hukum ekstradisi yang menyatakan, bahwa pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya tidak merupakan kejahatan politik walaupun perbuatan itu sendiri mengandung motif, maksud dan tujuan politik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ana, *Kriminalitas Delik Politik Di Lihat Dari KUHP*, Diakses terakhir pada tanggal : 11 Juni 2012, <http://politikana.com/baca/2011/02/17/kriminalitas-delik-politik-di-lihat-dari-kuhp.html> .

<sup>6</sup> I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi dan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung,, h. 70-71.

<sup>7</sup> *Ibid.*

### **b. Kejahatan Yang Merupakan Musuh Umat Manusia (Hostis Humani Generis)**

Dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi kejahatan semacam ini secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik. Dengan perkataan lain, sifat politiknya dihapuskan sehingga si pelakunya tidak bisa berlindung dibalik kejahatan politik. Kejahatan ini terdiri dari dua macam yaitu, Kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, dan sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara dan kejahatan genosida adalah merupakan kejahatan pemusnahan secara masal atau kelompok, ras, suku bangsa atau agama tertentu.<sup>8</sup>

**c. Kejahatan Militer,** Jika kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta ekstradisi orang yang diminta oleh negara-peminta itu adalah berkenaan dengan kejahatan militer atau kejahatan yang berdasarkan hukum militer, maka negara-diminta harus menolak permintaan ekstradisi tersebut.<sup>9</sup>

### **2.2.2 Upaya Hukum Akibat Penolakan Permintaan Ekstradisi Terhadap Kejahatan Politik**

Terkait dengan penolakan permintaan ekstradisi, hingga saat ini belum ada upaya hukum yang tersedia. Namun, agar hal tersebut tidak terulang dikemudian hari dapat dicegah dengan cara membuat perjanjian ekstradisi dengan negara-diminta. Kemudian dari perjanjian ekstradisi ini dicantumkan secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar permintaan ekstradisi. Di dalam UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Pasal 5 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi ditolak. Namun

---

<sup>8</sup> Sigit Fahrudin, *Kejahatan Transnasional*, diakses terakhir pada tanggal 17 April 2012, <http://mukahukum.blogspot.com/2009/04/kejahatan-transnasional-apa-maksudnya.html> .

<sup>9</sup> I Wayan Parthiana , *Op.Cit*, h. 83.

terhadap kejahatan politik tertentu, pelakunya dapat juga diekstradisi sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### III. KESIMPULAN

Suatu negara dibenarkan menggunakan Asas “Tidak ada ekstradisi untuk kejahatan politik”, jika :

- a. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi itu bukan merupakan jenis kejahatan politik yang tercakup dalam ruang lingkup Klausula Attentat (*Attentat Clause*), kejahatan yang dianggap sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*), terdiri dari kejahatan transnasional dan kejahatan genosida serta kejahatan militer.
- b. Terkait dalam penolakan permintaan ekstradisi tidak ada upaya hukum yang tersedia. Yang dapat dilakukan untuk mencegah hal serupa terulang di kemudian hari adalah dengan cara membuat perjanjian ekstradisi dengan negara-diminta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H.Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Parthiana I Wayan, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Cet II, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Ekstradisi Undang-Undang dan Perjanjian-Perjanjian*, 2007, SET-NCB Interpol Indonesia.
- Ana, “Kriminalitas Delik Politik Di Lihat Dari KUHP”, <http://politikana.com/baca/2011/02/17/kriminalitas-delik-politik-di-lihat-dari-kuhp.html> . Diakses terakhir pada tanggal : 11 Juni 2012
- Sigit Fahrudin, *Kejahatan Transnasional*, diakses terakhir pada tanggal 17 April 2012, <http://mukahukum.blogspot.com/2009/04/kejahatan-transnasional-apa-maksudyna.html> .
- Tara Jusrida, “Beberapa Aspek Penting Di Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi”i, [http://www.interpol.go.id/id/component/docman/doc\\_download/59-ekstradisi-67c237](http://www.interpol.go.id/id/component/docman/doc_download/59-ekstradisi-67c237). Diakses terakhir tanggal 28 September 2011.

---

<sup>10</sup> Jusrida Tara, *Op.Cit.* terakhir diakses tanggal 10 Maret 2012.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.*